

## Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang

Dedy Suwandi<sup>1</sup>, Dharu Triasih<sup>2</sup>, Endang Setyowati<sup>3</sup>.

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Semarang

Email : [dedysuwandi@usm.ac.id](mailto:dedysuwandi@usm.ac.id)

### Abstrak

Penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme non litigasi dan litigasi merupakan masalah yang sering dihadapi masyarakat, terutama dalam permasalahan warisan dan batas tanah yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Di Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, banyak warga yang belum memahami secara mendalam mengenai kedua mekanisme tersebut, padahal penting untuk memilih jalur penyelesaian yang sesuai dengan konteks dan tujuan masing-masing pihak. Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Semarang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kedua mekanisme penyelesaian sengketa tanah ini. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan normatif-preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Kegiatan pengabdian meliputi pre-test tertulis untuk mengukur pemahaman awal, penyuluhan mengenai mekanisme litigasi dan non litigasi, serta sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor belum sepenuhnya memahami cara penyelesaian sengketa tanah baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (seperti mediasi dan konsiliasi). Namun, mayoritas peserta lebih memilih penyelesaian sengketa tanah dengan cara non litigasi karena dianggap lebih efisien dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Selain itu, beberapa perwakilan masyarakat diharapkan dapat menjadi penyuluh lanjutan yang akan menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat lebih luas.

**Kata kunci:** Sengketa Tanah; Litigasi; Non Litigasi.

### Abstract

*The resolution of land disputes through non-litigation and litigation mechanisms is a common issue faced by the community, especially concerning inheritance and land boundary problems that involve families and local environments. In Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City, many residents lack a deep understanding of these two mechanisms, despite their importance in choosing the appropriate dispute resolution path based on the context and needs of the parties involved. To address this, the Faculty of Law of Semarang University carried out a community service program to educate the public about both litigation and non-litigation land dispute resolution mechanisms. The method used in this program is a normative-prescriptive approach, utilizing legal, historical, and conceptual perspectives. The community service activities consisted of a pre-test to assess initial knowledge, a lecture on litigation and non-litigation mechanisms, and a question-and-answer session to deepen participants' understanding. The results of the program indicate that most people in Penggaron Lor Village are not fully aware of how to resolve land disputes through either litigation (court) or non-litigation (such as mediation and conciliation) methods. However, the majority of participants prefer non-litigation resolution methods as they are considered more efficient and help maintain good relationships between the parties involved in the dispute. Additionally, some community representatives are expected to become follow-up counselors, spreading this knowledge to a wider audience.*

**Keywords:** Land Dispute; Litigation; Non-Litigation.

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa tanah terjadi dimulainya merasa haknya telah direbut yang kemudian nantinya dipersoalkan oleh pelbagai pihak. Tanah menjadi

hal yang berharga bagi manusia mengingat dalam kebutuhan primair diantaranya mengenai tempat tinggal. Sehingga sengketa tanah ini menjadi hal yang akan dipersoalkan antar individu guna memperjuangkan haknya untuk dapat dikuasai dan dimilikinya. Demi menjaga keberlangsungan hidup tentunya mengenai sisi perekonomian.

Persoalan mengenai tanah yang sering terjadi diantaranya : kepemilikan tanah lebih dari satu orang; sertipikat hak milik ganda; menguasai tanah eks hgu atau milik bumh yang hak keperdataannya belum berakhir; kawasan hutan lindung; sertipikat (shm) bodong; ketidak sesuaian titik kordinat lahan/tanah yang didaftarkan; dan hal yang sering terjadi yakni pewarisan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan tentunya menjadi hal yang kurang relevan mengingat Indonesia memiliki budaya ke timuran saat terjadi suatu permasalahan tentunya solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian diluar pengadilan. Sebagai preemtif dan preventif sengketa pertanahan yang terjadi diharapkan mampu diselesaikan melalui sengketa non litigasi. diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan.

Sebagai solusi terakhirnya tentunya peradilan menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam kegiatan ini solusi yang dipaparkan untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah dengan menggunakan mekanisme litigasi dan non litigasi. Melihat kondisi yang ada perlu adanya kegiatan konkrit yang dilakukan guna memberikan gambaran mengenai langkah strategis terhadap penyelesaian tentang tanah. Salah satu kegiatan tersebut yakni pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan di Kelurahan Penggaron Lor dengan mengambil judul Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Non Litigasi dan Litigasi kepada Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang.

Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor, Kota Semarang, mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa tanah, apakah melalui jalur peradilan atau non-peradilan?
3. Bagaimana peran aktif masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor dalam menangani sengketa tanah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka?

## **B. METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang meliputi 3 (tiga) metode yaitu sebagai berikut (Suwandi 2023):

1. Metode yang pertama adalah Pre-test  
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Non Litigasi dan Litigasi. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan kuesioner secara tertulis dengan memberikan kuisisioner sebelum penyuluhan.
2. Metode yang kedua penyuluhan  
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme litigasi maupun non litigasi.
3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab  
Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang mengenai bagaimana langkah yang harus dilakukan saat terjadi sengketa tanah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki tujuan untuk dapat bermanfaat pelbagai aktifitas sehari-hari. Program ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum yang berkolaborasi dengan LPPM Universitas Semarang untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, khususnya

masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang dalam hal sengketa dan penyelesaian sengketa hak atas tanah bagi Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari aktualisasi mengenai Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh sivitas akademika.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, berjalan dengan penuh antusias dan para peserta berperan aktif dalam diskusi tanya jawab, tema yang telah dipaparkan oleh Tim PKM FH USM sangatlah menarik karena hal tersebut sangat implementatif mengenai penyelesaian sengketa tanah yang dialami warga Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genauk Kota Semarang. Pembahasan yang sering dibahas diantaranya mengenai jual beli tanah dan perolehan tanah hak waris.

Aktualisasi dalam penyampaian materi yang di bawaan oleh Tim PKM FH USM ini sangat menarik, karena selama ini banyak terjadi sengketa tanah yang begitu kompleks dan rentan untuk diselesaikan dengan cara baik litigasi maupun non litigasi. Hal tersebut diakui oleh para peserta baik kemampuan dalam menentukan mau diselesaikan dengan cara bagaimana karena minimnya pengetahuan. Sengketa Tanah Tanah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap orang memerlukan tanah sebagai tempat tinggal ataupun digunakan untuk usaha.

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kebutuhan tempat tinggal maupun usaha kepemilikan ini sangat diminati sehingga untuk dapat mempertahankan haknya terkadang dialami adanya suatu sengketa. Dengan demikian, suatu sengketa atas tanah baik itu karena penguasaan maupun kepemilikannya sangat diharapkan dapat memperoleh penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan harapan pelbagai pihak dan aturan yang telah ditentukan. Konflik akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mewujudkan rasa ketidak puasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian (Putri 2023).

Ada beberapa factor terjadinya sengketa tanah diantaranya: peraturan yang belum lengkap; ketidaksesuaian peraturan; pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; data yang kurang akurat dan kurang lengkap; data tanah yang keliru; keterbatasan sumber daya manusia yang

bertugas menyelesaikan sengketa tanah; transaksi tanah yang keliru; dan adanya penyelesaian dari lembaga lain, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan (Mudjiono 2007).

Dasar konstitusionalitas pengaturan tanah di Indonesia telah diaturinya melalui Pasal 33 (1) UUD 1945, bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kekuasaan seluruh rakyat yang dibatasi oleh undang-undang. Hak menguasai oleh negara sebagaimana dituangkan dalam UUPA, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2), yakni memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara mempunyai “hak” yang pada intinya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). dicantumkan pada Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanah itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan perencanaan harus sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk pemeliharaan dan penambahan kesuburan tanah yang digunakan tersebut. Selanjutnya, dinyatakan bermasalah yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa.

Suatu masalah akan berlanjut dan berubah menjadi suatu sengketa apabila masalahnya tersebut tidak segera diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Apabila pihak-pihak bisa melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan baik dan bijaksana, maka tidak akan menimbulkan sengketa atau penyelesaiannya dilakukan dengan non litigasi. Namun sebaliknya, apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maupun para pihak tidak dapat mendapatkan kesepakatan dan solusinya atau belum mendapatkan pemecahan permasalahannya, maka akan menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pelbagai cara (Usman 2003).

Keberadaan cara penyelesaian sengketa telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, membawakan manusia itu ke dalam berbagai konflik, baik manusia dengan manusia lain, manusia dalam lingkungan bahkan dengan dirinya sendiri (Usman 2003). Salah satu sengketa tanah terjadi adanya proses jual beli tanah, seharusnya perlu diperhatikan terutama terkait status tanah tersebut sehingga yang dilakukan jual beli tersebut bukan tanah sengketa, saat berlangsungnya kegiatan PKM masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang dijelaskan bagaimana caranya diantaranya untuk dapat mengecek baik secara online maupun dapat berkunjung secara langsung pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kantor Kabupaten ataupun Kota untuk dapat mengecek status tanah tersebut apakah sedang sengketa atau tidak. Apabila tanah tersebut masih sengketa, maka hendaknya tidak dilakukan jual beli karena dapat merugikan pihak lainnya.

Selain itu masalah lainnya yang muncul diantaranya mengenai waris yang banyak hal tidak dicatat sehingga menjadikan masalah Ketika tanah tersebut menjadi tanah waris akan tetapi sudah menjadi hak milik salah satu pewaris. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi dan litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dirangkum dari pelbagai literatur sebagai berikut (Yuniarti 2017): Pertama, konsultasi, yaitu proses memperoleh pendapat dan nasihat dari konsultan hukum terkait masalah atau perselisihan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah. Pihak yang terlibat akan berkonsultasi dengan ahli terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sengketa tanah. upaya penyelesaian melalui tindakan ini sifatnya personal terjadi antar satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan hukum. Penting di ingat konsultasi hukum hanya memberikan nasihat atau pandangan awal yang bersifat umum.

Kedua, negosiasi, yaitu proses mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang disepakati Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah,

tanpa melalui peradilan. Sehingga menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan proses persidangan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa disaksikan oleh pihak yang bersifat informal. Dengan negosiasi para pihak yang memiliki urusan sengketa dapat melakukan proses peninjauan ulang atas hak dan kewajiban pihak bersengketa dengan kondisi yang terdapat peluang saling mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.

Ketiga, konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu konsiliator. Konsiliator merupakan pihak yang mempunyai sifat aktif dalam melakukan dan merancang langkah-langkah penyelesaian yang ditujukan kepada para pihak bersengketa. Jika para pihak yang mempunyai sengketa tidak mampu melakukan suatu kesepakatan, maka konsiliator dapat mengajukan solusi sengketa dengan catatan perantara mempunyai wewenang untuk memutuskan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Pelaksanaan atas putusan tersebut sangat tergantung pada itikat baik para pihak tersebut.

Keempat, mediasi, merupakan salah satu cara dalam melakukan penyelesaian sengketa yang didampingi oleh perantara yang disebut mediator. Mediator mempunyai peran hanya memberikan bantuan dalam bentuk alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa. Mediator mempunyai posisi sebagai penengah sehingga dia tidak memutuskan atau memaksakan kehendak mediator.

Kelima, arbitrase, merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang hampir mempunyai kesamaan dengan bentuk penyelesaian adjudikatif. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diputuskan oleh seorang arbiter atau beberapa orang arbiter atau dikenal dengan majelis arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase ini mempunyai sifat final and binding. Penyelesaian arbitrase berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dirancang secara tertulis oleh Lembaga Arbitrase dan para pihak akan menandatangani perjanjian arbitrase tersebut jika sepakat penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan diluar pengadilan umum serta penyelesaian tersebut disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan seperti tersebut di atas merupakan penyelesaian dalam bentuk alternative, yaitu

dengan menggunakan proses mediasi sebagai jalur penyelesaian. Dengan demikian, penyelesaian dalam bentuk tersebut bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat memberikan rasa kesamaan kedudukan diantara pelbagai pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan winwin solution. Bentuk penyelesaian melalui mediasi sangat efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah. Perwujudan mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa memang sangat tergantung pada pelbagai aspek aspek, misalnya budaya disetiap wilayah, serta adat istiadat setempat sehingga sering terjadi ketidakselarasan terkait masalah dalam sengketa tanah di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, peran penting tokoh masyarakat serta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan sengketa pada individu yang terlibat kasus sengketa pertanahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (7) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur peradilan (litigasi) mempunyai kelemahannya antara lain sangat birokratis, menghabiskan waktu yang lama, dan biaya yang mahal (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Walaupun prinsip penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan waktu cepat dan biaya murah, namun dalam faktanya masih sulit dilaksanakan (Hajati, Sekarmadji, and Winarsi 2014). Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pencari keadilan karena akan berpengaruh terhadap waktu biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab.



**Gambar 1. Narasumber Dari Tim Pkm Fh Usm Memberikan Presentasi Materi Dan Memberi Apresiasi Perwakilan Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang**

Gambaran yang diberikan oleh Pengabdian Tim PKM FH USM kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi akan mempersulit dan tentunya lebih beresiko terhadap keberlangsungan hidup bersama baik dengan lingkungan maupun dengan keluarga apabila sengketa tersebut mengenai waris.

**Tabel 1 Hasil Kuisisioner**

**Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang**

| No | Pertanyaan                                                                                  | Nilai Skor |         |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
|    |                                                                                             | Sebelum    | Sesudah | Pemahaman |
| 1  | Apakah saudara tahu penyelesaian sengketa tanah?<br>a. Tidak Tahu<br>b. Tahu                |            |         |           |
| 2  | Apakah saudara pernah melakukan melihat atau mengalami sengketa tanah?<br>a. Tidak<br>b. Ya |            |         |           |

|   |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3 | Bagaimana saudara menyelesaikan permasalahan sengketa tanah?<br>a. Peradilan<br>b. Non Peradilan.                                               |  |  |  |
| 4 | Apakah saudara mengetahui jenis-jenis tanah yang dimiliki oleh setiap warga negara?<br>a. Tidak Tahu<br>b. Tahu                                 |  |  |  |
| 5 | Bagaimana peran saudara saat ada permasalahan sengketa tanah yang ada disekitar Anda?<br>a. Mencoba menyelesaikan<br>b. Diam saja.              |  |  |  |
| 6 | Apakah saudara setuju dengan penyelesaian sengketa tanah diluar non pengadilan atau dengan musyawarah mufakat ?<br>a. Tidak Setuju<br>b. Setuju |  |  |  |

Dari hasil data yang diperoleh tim pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor, Kota Semarang, secara umum memiliki pemahaman tentang cara penyelesaian sengketa tanah, namun terdapat sebagian yang masih belum memahami jenis-jenis tanah yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang merupakan hal penting dalam menghindari sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-peradilan, seperti musyawarah atau mediasi. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk mengedepankan solusi yang lebih damai dan mengutamakan kedamaian antar pihak yang bersengketa, mengingat pentingnya hubungan sosial dan kekeluargaan dalam budaya masyarakat Indonesia.

2. Masyarakat mengetahui dan setelah pengalaman dengan sengketa tanah, meskipun banyak masyarakat di Kelurahan Penggaron Lor yang belum secara langsung mengalami atau menyaksikan sengketa tanah, mereka tetap memiliki kesadaran dan pengetahuan dasar mengenai hal tersebut. Mayoritas responden setuju bahwa penyelesaian sengketa tanah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan melalui jalur pengadilan, karena dianggap lebih efisien dan lebih menghargai hubungan sosial. Sebagian besar dari mereka juga menunjukkan kepedulian aktif dalam mencoba menyelesaikan sengketa tanah yang ada di lingkungan sekitar mereka, dengan melibatkan diri dalam diskusi atau membantu pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan secara damai. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di masyarakat untuk menciptakan solusi yang adil tanpa harus melibatkan proses hukum yang lebih formal dan memakan waktu.

#### **D. SIMPULAN**

Dari hasil pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang banyak para peserta setelah mengetahui perbandingan kelemahan antara mekanisme penyelesaian sengketa tanah baik secara litigasi maupun non litigasi. Tentunya gambaran yang diberikan bisa memberikan suatu pemahaman agar tidak salah langkah dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah tentunya menggunakan mekanisme litigasi apabila masalah tersebut jika dapat diselesaikan dengan cara mediasi tentunya lebih baik mengingat di Indonesia menganut budaya ke timuran yakni mengedepankan musyawarah mufakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, and Sri Winarsi. 2014. "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (1): 36–48. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/275/267>.

Mudjiono, Mudjiono. 2007. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14 (3): 458–73.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>.

Putri, Raihan. 2023. "83-455-2-Pb," 138–44.

Suwandi, Dedy. 2023. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Demak Dalam Persiapan Pemilu 2024." KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (2): 105.  
<https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8040>.

Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yuniarti, Siti. 2017. "Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." Binus University.